



P U T U S A N

Nomor 0530/Pdt.G/2011/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0530/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 06 Desember 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN / Kepala KUA Payakumbuh, tanggal 05 Mei 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 5 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 4 tahun 8 bulan,

rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:



- 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga karena uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat lah yang membantu Penggugat;
- 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang sudah mempunyai suami, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan suami perempuan tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan isterinya yang bernama Ira;
- 4.3. Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah ditampar oleh Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
- 4.4. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha berobat baik secara medis maupun tradisional, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, pada bulan Juni 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat pulang ketempat kediaman bersama, Tergugat langsung marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
6. Bahwa, sesudah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan/ diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0530/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 19 Desember 2011, 9 Januari 2012 dan 25 Januari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Desember 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan agama Payakumbuh serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat semenjak sebelum menikah dengan Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat sehingga saksi sering membantu Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun enam bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat semenjak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat minta uang untuk biaya hidup sehari-hari kepada orang tua Penggugat, juga saksi sering melihat Penggugat membawa makanan ke rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu setengah bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

--- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0530/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 19 Desember 2011, tanggal 9 Januari 2012 dan ...Januari 2012, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 dan usaha damai sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 5 Mei 2006, terdaftar pada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 5 Mei 2006 ;
- Bahwa setelah 3 tahun usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat, pertengkaran memuncak pada bulan Juni 2010 dimana Tergugat marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan sempat mengancam Penggugat dengan senjata tajam, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis serta isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dalil perceraian yang diajukan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dijukan Penggugat secara formil masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup, saksi kedua juga memberikan keterangan yang sama meskipun saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung namun saksi sering melihat Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari bahkan saksi sering melihat Penggugat membawa makanan dari rumah orang tua Penggugat, menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309



R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri semenjak tanggal 5 Mei 2006 sampai sekarang;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah sebagaimana dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai



dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum sesuai Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilaksanakan dan tinggal Penggugat sekarang, PPN/KUA Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena



ditambah dengan poin tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek dan poin memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang merupakan bentuk implementasi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000.- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI. B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0530/Pdt.G/2011/PAPyk tanggal 7 Desember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1433 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp 445.000
3. Redaksi : Rp 5.000
4. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)